



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta (honorer di Kantor Kabupaten Gianyar), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru honorer di, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 09 Mei 2016 dengan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Agustus 2015 M (25 Syawal 1436 H) di Kabupaten Magetan, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/029/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, tanggal 12 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke Gianyar selama 1 (satu) minggu dan terakhir tinggal terpisah (Penggugat tinggal di Gianyar dan Tergugat tinggal di Madiun) hingga sekarang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 14 bulan September Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip (pihak suami tidak mau diajak pindah ke Bali karena ingin tinggal bersama orangtuanya, sedangkan pihak isteri menginginkan untuk tetap di Bali karena urusan pekerjaan dan ingin mandiri tanpa merepotkan orang tua. Selama menikah suami hanya memberikan nafkah 1 (satu) kali yaitu bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000 yang dikirim melalui rekening, tidak adanya perhatian dan kasih sayang serta komunikasi dari suami juga merupakan pemicuterjadinya pertengkaran sehingga suami marah-marah dan bahkan Tergugat pernah melontarkan kata cerai/pisah 2 (dua) kali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 bulan Januari tahun 2016;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal Penggugat tinggal di Gianyar, sedangkan Tergugat tinggal di Madiun bersama orangtuanya;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan suami dan orangtua atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusanlain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Madiun sesuai dengan dengan relaas panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Gia tanggal 30 Mei 2016 dan tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Nomor 5104034107900030 tertanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/029/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) diberi paraf dan tanggal;

Bahwa disamping alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dipersidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, tanggal lahir 8 September 1981, Agama Islam pekerjaan Swasta (menjahit) bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2015 di rumah orang tua Penggugat di Magetan
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Magetan selama 14 hari (dua minggu) kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Gianyar selama satu minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Gianyar sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Madiun sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak mau tinggal di Magetan sebaliknya Tergugat tidak mau tinggal di Gianyar;
- Bahwa penyebab lainnya karena Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan informasi dari Penggugat yang mengatakan sering bertengkar termasuk orang tua Tergugat yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membaca SMS dari tergugat yang isinya ingin segera berpisah dengan Penggugat karena sudah tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, bahkan pada hari raya idul fitri 1437 Hijriyah kemarin

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi hanya untuk minta maaf dan tidak mengatakan apa-apa;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Magetan 26 September 1997, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, Propensi Jawa Timur;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Oktober 2015 Penggugat tinggal di Gianyar sedangkan Tergugat tinggal di Madiun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dikarenakan belum adanya kesepakatan tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua dan setelah menikah ada kesepakatan Tergugat mengikuti isteri tinggal di Gianyar, namun seminggu tinggal Gianyar Tergugat pulang ke Jawa dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honor di Gianyar dan Tergugat guru honor di;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada waktu itu saksi tinggal di rumah Penggugat di Gianyar;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca SMS dari Tergugat yang isinya ingin mengakhiri hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya satu kali sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing-masing keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil malah keluarga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus cerainya ke Pengadilan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA. tanggal 30 Mei 2016 dan tanggal 11 Juli 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2016 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kesepakatan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan mempertahankan prinsip dan pekerjaan masing-masing serta Tergugat masih bergantung pada orang tuanya sedangkan Penggugat menginginkan membina rumah tangga dengan mandiri dan sejak tanggal Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang bernama Samsuri bin Abdul

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim adalah paman Penggugat dan Hanif Ridho Hamarona bin Mahudi adalah adik kandung Penggugat, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Magetan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.1 dan P.2, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkarannya yang disebabkan masalah tempat tinggal dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun sejak Oktober 2015 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis tepatnya tanggal 14 September 2015;
2. Bahwa sejak Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebabnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat mempertahankan prinsip dan pekerjaan masing-masing;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali sehingga puncaknya pada Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Magetan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Madiun dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Gianyar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 367.500 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I, dan Nismatin Niamah S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Andri Yanti, S.H.I.

Nismatin Niamah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Salman, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	276.500
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	367.500 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0012/Pdt.G/2015/PA.Gia